



PUTUSAN

NOMOR 891/PDT/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Dyah Fithri Rahayu, berkedudukan di Jalan Des. Tebel, Kec. Gedangan, RT.003, RW.004, Kab. Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Yunanto, S.H., Advokad, Konsultan Hukum beralamat di Jalan Simpang Darmo Permai Selatan II/5 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2015, selanjutnya disebut PELAWAN / PEMBANDING;

MELAWAN

1. PT. Bank Mega Syariah Cab. Sidoarjo, Berkanpus, di Jakarta dan Kantor Kcp. Wadungasri Sidoarjo, Jalan Raya Tropodo Nomor 115, Ruko Centra Tropodo Blok C.5 cq Jalan Jend. Achmad Yani Nomor 4B Gedangan Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Frans Ismadi Tri Murdjaka, Teguh Shafantoro, Hismy Fallian dan Subhan, berdasarkan surat kuasa khusus No.021/DIR/BMS/16 tanggal 30 Maret 2016 sebagai TERLAWAN I TERBANDING I;
2. Menteri Keuangan RI cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara, berkedudukan di Sidoarjo, Jalan Erlangga No.161, dalam hal ini diwakili oleh Muriyanto, Evisari Eresti Melani, Rina Fauziah, Pristy

Halaman 1 dari 14 halaman perkara Nomor 891/PDT/2016/PT SBY



Widyaningsih, Sawitri, dan Reydo Kuswurniawan, Bayu
Rizki Fatoni, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :
SKU-189/MK.6/2016 tanggal 10 Maret 2016, sebagai
TERLAWAN II / TERBANDING II ;

3. Natalia, bertempat tinggal di Jalan Kombes Pol M. Duryat No.3, RT.
001, RW.001, Des. Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kab.
Sidoarjo, sebagai TERLAWAN III / TERBANDING III;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 891/PEN.PDT/2016/PT SBY tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 38/Pdt.Plw/2016/PN Sda dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 15 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 Februari 2016 dengan register Nomor 38/Pdt.Plw/2016/PN Sda, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengosongan No.23/Eks/2015/PN.Sda. atas permintaan Natalia (Terlawan-III) berdasarkan Risalah Lelang No.998/2014 tanggal 07 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh KPKNL- Sidoarjo (Terlawan-II) hasil dari pelaksanaan lelang atas permintaan dari PT. Bank Mega Syariah Tbk. (Terlawan-I) tersebut terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya dalam SHM No.480 luas 236 m², setempat terletak di Desa Tebel, Kec. Gedangan, Kab.

Halaman 2 dari 14 halaman perkara Nomor 891/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, RT. 003, RW.004, Kab. Sidoarjo. Bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan RI No.93/PMK.06/2010 jo No.106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang;

2. Bahwa dikarenakan dalam pelaksanaan lelang oleh KPKNL-Sda (Terlawan-II) atas permintaan PT. Bank Mega Syariah Tbk (Terlawan-I) tersebut bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan RI No.93/PMK.06/2010 jo No.106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang;
3. Bahwa berkaitan dengan perkara sisa hutang piutang antara Pelawan dengan Terlawan-I sebesar Rp. 295.000.000,-- dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam SHM No.480, luas 236 m², setempat terletak di Desa Tebel, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo yang mana telah dipasangkan dalam Hak Tanggungan dengan harga nilai limit sebesar Rp.368.750.000,-- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pinjaman mana telah dijaminakan harta kekayaan a quo milik Pelawan sebesar Rp.600.000.000,-- (enam ratus juta rupiah) kepada PT. Bank Mega Syariah Cab. Sidoarjo (Terlawan-I);
4. Bahwa terhadap jaminan sebidang tanah berikut bangunan (rumah) terletak di Des. Tebel. Kec. Gedangan, RT.003, RW.004, Kab. Sidoarjo, dalam SHM No.489/ luas 236 M² yang harga limit sebesar Rp.368.750.000,--tersebut dengan sengaja dilelang/ dijual dibawah harga limit oleh Terlawan-II atas permintaan Terlawan-I kepada pembeli lelang adalah Terlawan-III (Natalia) dengan harga sebesar Rp.170.100.000,-- (Seratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) menunjuk surat Risalah Lelang No.998/2014 tanggal 07 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Terlawan-II (KPKNL-Sidoarjo);
5. Bahwa pada tanggal 10 April 2015 Pelawan terima surat dari Kantor Hukum Pusura, No.11/A-KHP/III/2015, perihal Somasi dan Undangan Musyawarah, selaku kuasa hukum dari Pembeli Lelang Natalia (Terlawan-III) yang

Halaman 3 dari 14 halaman perkara Nomor 891/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselenggarakan oleh KPKNL-Sidoarjo (Terlawan-II) tanggal 23 Oktober 2014 untuk menyerahkan obyek lelang terhadap sebidang tanah berikut bangunan (rumah) terletak di jalan Des. Tebel, Kec. Gedangan, RT.003, RW.004, Kab. Sidoarjo tersebut kepada Natalia (Terlawan-III);

6. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Pelawan terima surat dari Kantor Hukum Pusura No.17/Som.2-KHP/V/2015, atas permohonan Terlawan-III (Natalia) perihal Somasi II dan terakhir untuk undangan musyawarah agar Pelawan untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan (rumah) tersebut pada Terlawan-III (Natalia);
7. Bahwa Pelawan memenuhi atas undangan tersebut lalu mendapat keterangan dari Kantor Hukum Pusura menerangkan bahwa sebidang tanah berikut bangunan (rumah) milik Pelawan tersebut diatas telah dilelang / dijual pada tanggal 23 Oktober 2014 oleh KPKNL-Sidoarjo (Terlawan-II) kepada Natalia (Terlawan-III) dengan harga Rp.170.100.000,-- sebagaimana Risalah Lelang No.998/2014 tanggal 07 Nopember 2014;
8. Bahwa Pelawan sangat kaget setelah mendapat keterangan tersebut, dikarenakan dalam pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014 terhadap tanah berikut bangunan (Rumah) milik Pelawan tersebut, dipihak Pelawan tidak diberitahu sebagaimana mestinya pemberitahu pelaksana jual lelang yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2014 tersebut;
9. Bahwa disamping itu dalam pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014 oleh Terlawan-II atas permintaan Terlawan-I tersebut bertentangan dengan peraturan keputusan Menkeu RI. No.93/PMK.06/2010, jo No. 106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang antara lain bagian dan Pasal sebagai berikut:
 - 9.1). Bagian kesembilan, mengenai Pengumuman Lelang, Pasal 41 (1),



- karena dalam pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014 tidak diumumkan dikoran akan dilaksanakan lelang pada tanggal 23 Oktober 2014 sebagaimana Pasal 41 (1) ;
- 9.2). Bagian kedelapan, mengenai harga limit, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3), karena dalam pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014 tidak ditentukan harga limit jual lelang sebagaimana Pasal 35 (1) dan Pasal 36 (3);
- 9.3). Bagian kedua, mengenai penawaran lelang, Pasal 60 ayat (1), karena dalam pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014 tidak sesuai harga limit sebagaimana Pasal 60 (1);
- 9.4). Bagian kelima, mengenai Surat keterangan tanah (SKT), Pasal 22 ayat (1), karena dalam pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014 tidak dilengkapi/ tidak ada SKT dari Badan Pertanahan Nasional setempat sebagaimana Pasal 22 (1);
10. Bahwa karena ternyata dalam pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014 terhadap barang obyek a quo tanah berikut bangunan (rumah) milik Pelawan oleh Terlawan-II atas permintaan Terlawan-I yang dijual lelang kepada Terlawan-III (Risalah Lelang No.998/2014 tanggal 07 Nopember 2014 tersebut melanggar Pasal 22 (1) , Pasal 35 (1), Pasal 36 (3) , Pasal 60 (1) dan Pasal 22 (1) peraturan keputusan Menkeu RI No. 93/PMK.06/2010 jo No.106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang;
11. Bahwa selain itu dalam Penetapan Eksekusi Pengosongan No. 23/Eks/2015/PN.Sda. atas permintaan Tergugat-III juga telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu mengingat terhadap barang obyek a quo milik Pelawan tersebut masih ada gugatan terhadap pelaksanaan lelang yang melahirkan Risalah Lelang di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara No.103/Pdt.G/2015/PN.sda. dan perkaranya masih diupayakan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Jatim Surabaya maka perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa akibat pelaksanaan jual lelang oleh Terlawan-II atas permintaan Terlawan-I pada tanggal 23 Oktober 2014 terhadap tanah berikut bangunan (rumah) milik Pelawan tersebut mengakibatkan Pelawan mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,-- (enam ratus juta rupiah);
13. Bahwa Pelawan masih beritikad baik untuk menyelesaikan hutang tersebut kepada Terlawan-I sesuai sisa pokok hutang sebesar Rp.295.000.000,-- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara diangsur sesuai kemampuan Pelawan;
14. Bahwa dari isi pemberitahuan Risalah Panggilan Aanmaning Penetapan Eksekusi Pengosongan No.23/Eks/2015/PN.Sda. atas permintaan Terlawan -III sangat bertentangan dengan pelaksanaan jual lelang yang tidak memenuhi syarat ketentuan lelang dan sangat berlebihan isi perintah Eksekusi Pengosongan tersebut apalagi masih ada gugatan terhadap pelaksanaan lelang yang melahirkan risalah lelang dalam perkara No. 103/Pdt.G/2015 di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dari dasar pelaksanaan jual lelang yang tidak benar dan secara nyata bahwa lelang dilakukan dengan tidak ditentukan harga limit, tidak dilengkapi SKT, tidak diumumkan dikoran pada saat pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014 terhadap barang obyek a quo milik Pelawan tersebut, maka Pelawan sangat keberatan terhadap Penetapan Eksekusi No.23/Eks/2015/Pn.Sda. atas permintaan Terlawan-III harus dibatalkan atau ditunda;
15. Bahwa Terlawan-II dalam pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014 terhadap sebidang tanah berikut bangunan (rumah) milik

Halaman 6 dari 14 halaman perkara Nomor 891/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan tersebut di atas tidak diumumkan dikoran dan tidak ditentukan harga limit lelang dan tidak dilengkapi SKT tersebut adalah perbuatan pelanggaran hukum sehingga pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014 yang melahirkan Risalah Lelang No.998/2014 tanggal 07 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Terlawan-II harus dinyatakan tidak sah / batal demi hukum;

16. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas Terlawan-II atas Permintaan Terlawan-I jual lelang kepada Terlawan-III pada tanggal 23 Oktober 2014 (Risalah Lelang No.998/2014) secara nyata sengaja melakukan pelaksanaan jual lelang yang merugikan Pelawan;
17. Bahwa disamping itu Penetapan Eksekusi Pengosongan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.23/Eks/2015/Pn.Sda. tidak perlu ada, dan tidak dapat dilaksanakan sebab bertentangan dengan hasil rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI pada tanggal 14 Maret s/d tanggal 16 Maret 2012, yang isinya telah jelas tertuang dalam angka Romawi XIII "Bahwa pelelang hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang apalagi terlelang tidak mau mengosongkan obyek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR, melainkan harus diajukan gugatan karena pelelangan tersebut diatas bukan lelang Eksekusi , melainkan lelang sukarela" oleh karena lelang tersebut harus ditunda;
18. Bahwa sebagai akibat bertentangan dengan peraturan keputusan Menteri Keuangan RI No.93/PMK.06/2010 jo No.106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dalam uraian tersebut diatas oleh Terlawan-II atas permintaan Terlawan-I yang jual lelang kepada Terlawan-III, maka Pelawan mohon perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menanggukhan



dan atau tidak mengabulkan permohonan eksekusi pengosongan berdasarkan Risalah Lelang No.998/2014 tanggal 07 Oktober 2014 manakala dimohonkan oleh Terlawan-III mengigat perbuatan pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014 telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, bukti-bukti surat-surat tersebut di atas akan Pelawan ajukan dalam pembuktian;

19. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas guna kepentingan hukum dan keadilan maka berkenaan dengan perkara ini Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan (rumah), setempat terletak di Jalan Des.Tebel, Kec. Gedangan, RT.003, RW.004, Kab. Sidoarjo , dalam SHM No. 480/ luas 236 M² agar tidak pindah tangan ke pihak ketiga / tidak diperjual-belikaan kepada pihak lain sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum;
20. Bahwa sebagaimana bunyi Akad Pembiayaan Murabahha Dengan Wakalah No.44 dibuat di hadapan Ika Ismani Jaril, SH. Notaris Sidoarjo, antara Pelawan dan Terlawan-I pada tanggal 31 Januari 2012, bahwa pihak Pelawan **sebagai pemilik dan penghuni rumah di Jalan Des. Tebel, Kec. Gedangan, RT.003, RW.004, Kab. Sidoarjo dalam SHM No.480/ luas 236 M²**, Maka secara yuridis sebelum dinyatakan sahnya pelaksanaan jual lelang tanggal 23 Oktober 2014 (Risalah Lelang No.998/2014 tanggal 07 Nopember 2014) atau dan sebelum dilaksanakan eksekusi pengosongan, maka Pelawan adalah sebagai pihak yang berhak untuk menempati, menguasai, dan memiliki hak atas tanah berikut bangunan (Rumah) tersebut;
21. Bahwa guna menjamin gugatan Perlawanan Pelawan, maka mohon dalam perkara ini diputus dengan putusan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berkenan dengan perkara ini Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memanggil para pihak serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan Provisi Pelawan;
2. Menyatakan menundakan dan menangguhkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengosongan No.23/Eks/2015/PN.sda sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan pelaksanaan jual lelang oleh Terlawan-II atas Permintaan Terlawan-I yang dijual lelang kepada Terlawan-III pada tanggal 23 Oktober 2014 terhadap atas sebidang tanah berikut bangunan (rumah), setempat terletak jalan Des. Tebel, Kec. Gedangan, RT.003, RW.004, Kab. Sidoarjo, dalam SHM No.480/ luas 236 M², bertentangan dengan peraturan keputusan Menkeu RI. No.93/PMK.06/2010 jo No.106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, dalam Pasal 41 (1), Pasal 35 (1), Pasal 36 (3), Pasal 60 (1) dan Pasal 22 (1) tersebut;
4. Menyatakan pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014 yang melahirkan Risalah Lelang No.998/2014 tanggal 07 Nopember 2014 adalah tidak sah dan tidak berharga;
5. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengosongan No.23/Eks/2015/PN.Sda. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo atas permintaan Terlawan-III berdasarkan Risalah Lelang No.998/2014 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat di Eksekusi (non executable);
6. Menyatakan sita jaminan sesuai dengan penetapan Pengosongan No.



23/Eks/2015/PN.Sda. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah tidak sah dan tidak berharga;

7. Memerintahkan untuk mengangkat sita eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengosongan No.23/Eks/2015/PN.Sda.
8. Menghukum Terlawan-I, II dan III untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
9. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa manakala Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, Pelawan mohon putusan yang adil dan benar.

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan Nomor 38/Pdt.Plw/2016/PN Sda tanggal 29 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak Provisi Pelawan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pemberitahuan putusan yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 September 2016 Nomor 38/Pdt.Plw/2016/PN Sda kepada Terlawan II dan Terlawan III, karena pada saat di ucapkan Terlawan II dan Terlawan III tidak hadir;



2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016, Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 38/Pdt.Plw/2016/PN Sda tanggal 29 September 2016 tersebut;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2016, kepada Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori banding tertanggal 7 November 2016 yang diajukan oleh Pelawan / Pembanding dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 November 2016, dan salinannya telah diserahkan kepada Terlawan II / Terbanding dan Terlawan III / Terbanding pada tanggal 29 November 2016 dan kepada Terlawan I / Terbanding pada tanggal 30 November 2016
5. Kontra memori banding tertanggal 7 Desember 2016 yang diajukan oleh Terlawan II / Terbanding II dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 November 2016, dan salinannya telah diserahkan Terlawan I / Terbanding I dan Terlawan III / Terbanding III pada tanggal 8 Desember 2016 serta dikirimkan melalui Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Desember 2016, untuk segera diserahkan kepada pihak Pelawan;
6. Risalah memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa kepada Terlawan III / Terbanding III dan Terlawan II / Terbanding II pada tanggal 15 November 2016 dan kepada Terlawan I / Terbanding I pada tanggal 16 November 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang di buat oleh Jurusita



Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada Pelawan /
Pembanding pada tanggal 25 November 2016 telah diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pelawan / Pembanding dalam memori bandingnya
maupun kontra memori banding dari Terlawan II / Terbanding II tidak ada
memuat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo
Nomor 38/Pdt.Plw/2016/PN Sda tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan
banding, maka dari itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak
perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti
serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 38/Pdt.Plw/2016/PN Sda tanggal 29
September 2016, jawaban, surat pembuktian, kesimpulan tidak merupakan hal-
hal baru yang semuanya telah di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama
dalam putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan
dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat
disetujui dan di jadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 September 2016 Nomor 38/Pdt.Plw/2016/PN Sda dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pelawan / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal dari Undang–Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan–ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 September 2016 Nomor 38/Pdt.Plw/2016/PN Sda yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 oleh kami Achmad Sobari, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H. dan I Made Nandu, S.H., M.H. masing–masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh Quetly, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.

Achmad Sobari, S.H., M.H.

I Made Nandu, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Quetly, S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. <u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-